

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum. Jaminan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban dari negara hukum. Indonesia harus dapat menciptakan kepastian hukum. Salah satu bagian hak asasi manusia yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUD 1945) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dalam melakukan pekerjaan setiap pekerja memiliki hubungan kerja antara pengusaha atau dengan majikan, hubungan kerja tersebut terjadi karena adanya perjanjian kerja antara keduanya. Dalam Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan didefinisikan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

Bila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHPerdata) diatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 syarat, dalam hukum ketenagakerjaan secara khusus diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan bahwa sahnya suatu perjanjian kerja harus memenuhi 4 syarat yaitu :

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama halnya dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdara, dalam perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat 1 dan 2 dapat dibatalkan sedangkan yang tidak memenuhi syarat 3 dan 4 batal demi hukum. Suatu pekerjaan kerja dapat meliputi berbagai jenis pekerjaan sepanjang pekerjaan tersebut diperlukan oleh pemberi kerja.

Penempatan tenaga kerja dapat mencakup penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan kerja di luar negeri yang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya dalam penelitian ini disebut TKI). Dalam Pasal 1 huruf (c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-203/Men/1999 Tahun 1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri, penempatan tenaga kerja di dalam negeri adalah kegiatan pengisian lowongan pekerjaan oleh pencari kerja di dalam wilayah Republik Indonesia baik penempatan langsung maupun melalui pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja. Sedangkan penempatan TKI dalam Pasal 1 butir (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberian kerja di luar negeri meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan, penempatan negara tujuan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.

Pengertian TKI menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKI sendiri sering disalahartikan oleh masyarakat mereka berpikir bahwa pekerjaan seorang TKI adalah pekerjaan yang kasar, padahal TKI itu sendiri merupakan program pemerintah yang salah satunya untuk menekan

---

<sup>1</sup> <http://www.daftar pustaka.web.id/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.html>, diakses pada tanggal 9 Mei 2017 Pukul 18.19 WIB.

angka pengangguran yang terjadi di Indonesia. Dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, TKI tidak saja mendapatkan penghasilan yang cukup besar, tetapi juga ikut menyumbang devisa bagi negara Indonesia.

Selain merupakan program dari pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki tugas mengatur, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah tidak bekerja sendirian akan tetapi dibantu oleh Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) /Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya dalam penelitian ini disebut PJTKI). PPTKIS atau PJTKI adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. PJTKI yang akan melaksanakan penempatan TKI harus memiliki mitra usaha atau pun perwakilan di luar negeri.

Dalam Pasal 1 butir (14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan TKI pada pengguna. Sedangkan dalam Pasal 1 butir (10) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-204/Men/1999 Tahun 1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Republik Indonesia, perwakilan PJTKI di luar negeri (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Perwalu) adalah badan hukum atau perorangan yang melaksanakan kegiatan untuk dan atas nama PJTKI di luar negeri. Dengan adanya Perwalu ini diharapkan

dapat membantu dan melindungi TKI yang sedang berada di luar negeri dan ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi Perwalu ataupun mitra usaha dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu tugas Perwalu ini misalnya seperti, ketika TKI yang bekerja di luar negeri membutuhkan majikan baru, maka Perwalu di negara penempatan akan menindaklanjutinya. Moh. Jumhur Hidayat selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya dalam penelitian ini disebut BNP2TKI) mengatakan bahwa seluruh PJTKI diwajibkan memiliki Perwalu di setiap negara tujuan para TKI. Dalam menjalankan tugasnya PJTKI dibagi menjadi 4 jenis yaitu:<sup>2</sup>

1. Pra-Penempatan
2. Masa Penempatan TKI
3. Purna Penempatan TKI
4. Perpanjangan Perjanjian Kerja

PJTKI juga berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemerintah untuk setiap pemberangkatan TKI ke luar negeri secara tepat waktu. Dan setibanya di negeri tujuan harus dijemput oleh pengguna jasa atau mitra usaha atau Perwalu dan akan ditempatkan pada pengguna jasa perorangan dan wajib diikutsertakan oleh pengguna PJTKI dalam program Jamsostek. Adapun perlindungan TKI dalam penempatan meliputi tiga kegiatan yakni: <sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Alfredo P Damanik, *Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab PJTKI Dalam Perekrutan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus DI PT. Sahara*, Sumatra Utara, 2006, hlm.21-26.

<sup>3</sup> R Joni S Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm.26.

1. Kepulangan TKI setelah melaksanakan perjanjian kerja, apabila TKI yang bekerja di luar negeri dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja, dengan berakhirnya masa kontrak, pengguna jasa-jasa harus membiayai kepulangan TKI tersebut ke Indonesia.
2. Kepulangan TKI karena suatu kasus, pengirim harus melaporkan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) atau Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) setempat dan menyelesaikan administrasi setelah TKI tiba di tanah air.
3. Kepulangan TKI karena alasan khusus di luar negeri, ia harus mendapat persetujuan dari penggunaan jasa, dan sepengetahuan perwakilan Republik Indonesia.

Dalam kenyataannya usaha untuk melindungi TKI tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai persoalan yang menimpa para TKI seperti mendapat perlakuan yang kasar atau tidak manusiawi tetapi sebagian besar dari mereka juga mendapatkan perlakuan yang baik dan wajar dari majikannya. Risiko yang sering kali dialami oleh TKI adalah kecelakaan selama bekerja. Risiko tersebut bisa berupa sakit dan kematian dimana risiko ini merupakan risiko dari asuransi jiwa. Sedangkan asuransi kerugian bisa berupa TKI gagal diberangkatkan (dimana hal tersebut bukan kesalahan dari TKI), TKI di PHK, dan TKI mengalami penipuan. Selain itu banyak TKI tidak dapat mengakses untuk mendapatkan informasi mengenai upah dan bagaimana pekerjaan yang diberikan, aspek penyebaran informasi yang masih terbatas juga memberikan pengaruh terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Dengan adanya berbagai risiko yang akan timbul tersebut maka timbul pemikiran untuk memperkecil risiko dengan jalan asuransi. Risiko bahaya tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih. Pihak yang bersedia mengambil alih ancaman bahaya adalah pihak yang memang menjalankan usahanya di bidang jasa perlindungan seperti ancaman bahaya terhadap kekayaan, badan dan jiwa orang. Jika ancaman bahaya itu menjadi kenyataan dan merugikan bagi pemiliknya, maka pihak tersebut akan bersedia membayar ganti kerugian atau membayar uang santunan.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Pasal 2 huruf (a) menyatakan bahwa: “Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang”. Selain itu pengertian perusahaan yang melakukan usaha asuransi adalah perusahaan yang menanggung risiko asuransi.

Asuransi adalah salah satu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional. Saat ini asuransi mulai banyak dirasakan manfaatnya baik secara individual, kelompok masyarakat maupun dunia usaha. Fungsi primer dari asuransi pada dasarnya memberikan perlindungan kepada nasabah atau pihak bertanggung terhadap risiko yang

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan keenam. 2015, hlm.117-118.

dihadapinya. Asuransi menurut Prof. Mark R. Green adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.<sup>5</sup>

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif bagi masyarakat, perusahaan dan pembangunan negara pihak tertanggung melaksanakan perjanjian asuransi akan merasa tenteram dan aman karena mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risiko melalui perjanjian asuransi akan meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana suatu usaha pembangunan.<sup>6</sup>

Setiap orang bisa mengikuti asuransi, termasuk pekerja baik yang bekerja di dalam negeri atau pun pekerja di luar negeri. Perlindungan untuk pekerja dapat berupa jaminan sosial (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Jamsostek). Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jamsostek adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya

---

<sup>5</sup> Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 1999, hlm.72.

<sup>6</sup> Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, Jakarta: Eles Media Komputindo, 2001, hlm.39.

yang layak. Dimana perlindungan ini berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Sebagian besar pekerjaan di Indonesia diikutsertakan dalam Jamsostek oleh perusahaan supaya para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan dapat meningkatkan produktivitas.

Perlindungan TKI di luar negeri salah satunya bisa dilaksanakan melalui asuransi dimana lembaga pelaksana penempatan TKI di luar negeri bertanggung jawab atas kesempatan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian permasalahan dan hak-hak di luar negeri. Untuk melaksanakan tanggung jawab pelaksanaan penempatan TKI, maka pemerintah memberikan program bahwa setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri wajib diikutsertakan dalam program asuransi perlindungan tenaga kerja, dimana penyelenggaraannya dilaksanakan oleh asuransi yang telah diakui.<sup>7</sup>

Asuransi untuk Tenaga Kerja Indonesia adalah asuransi yang disediakan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi calon TKI ataupun TKI yang bekerja di luar negeri. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: Per-07/Men/X/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sebelum bekerja di luar negeri.

Dalam asuransi TKI, pihak penanggung adalah perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan surat penunjukan dari Menteri Tenaga

---

<sup>7</sup> Erik Christanto, *Penyelesaian Klaim Asuransi TKI Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta)*, Surakarta, 2008, hlm.13.

Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dengan membentuk 1 (satu) konsorsium. Di Indonesia sendiri ada 3 perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melindungi calon atau TKI yaitu Jasindo, Askrindo dan Mitra TKI di luar negeri. Sedangkan pihak bertanggung adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BP3TKI).

Meskipun pemerintah telah menunjuk 3 (tiga) perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan hukum bagi calon TKI atau TKI akan tetapi masih banyak TKI yang tidak mendapatkan perlindungan hukum terutama bagi TKI yang bekerja di luar negeri dikarenakan 3 (tiga) dari perusahaan asuransi tersebut tidak ada satu pun dari perusahaan tersebut memiliki perwakilan di luar negeri dan mengakibatkan sulitnya bagi para TKI yang bekerja di luar negeri untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Beda halnya dengan PJTKI, PJTKI sendiri sudah memiliki Perwalu di setiap negara penempatan para TKI sehingga apabila para TKI yang bekerja di luar negeri mengalami permasalahan dapat dibantu oleh Perwalu di negara penempatan.

Selain itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam masalah asuransi bagi TKI bisa mempercepat pencairan klaim asuransi TKI dikarenakan banyak TKI yang telah melakukan klaim akan tetapi dana tersebut belum juga cair. Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Y. Poeloengan meminta agar mekanisme pengurusan klaim asuransi bagi TKI yang sedang bekerja di luar negeri dapat dilakukan di negara penempatan calon TKI/TKI tersebut bekerja.

Supaya TKI yang bekerja di luar negeri tidak perlu kembali ke Indonesia untuk mengajukan klaim.<sup>8</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan bahwa domisili penanggung harus berdekatan dengan tertanggung, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi “ Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Dari ketentuan pasal tersebut dalam proses TKI melakukan klaim terhadap asuransi harus memenuhi proses yang cepat, sehingga klaim asuransi tidak harus memerlukan waktu yang lama. Sederhana proses klaim tersebut tidak memerlukan atau menempuh proses atau prosedur yang rumit. Selain itu klaim tersebut mudah di akses dalam hal ini kantor atau tempat untuk mengajukan klaim asuransi mudah dijangkau oleh para TKI dan adil tidak adanya perbedaan perlakuan dalam klaim asuransi untuk para TKI tersebut.

Selain itu, dengan adanya ketentuan tersebut keberadaan kantor Asuransi yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Jasindo, Askrimdo, dan Mitra TKI dirasa belum menyelesaikan permasalahan asuransi untuk TKI yang bekerja di luar negeri. Hal ini disebabkan karena kantor perwakilan asuransi untuk TKI tidak terdapat di domisili TKI tersebut bekerja dan ketika ingin melakukan klaim

---

<sup>8</sup><http://liputan6.com/bisnis/read/2352078/bnp2tki-minta-pencairan-klaim-asuransi-tki-bisa-lebih-cepat-diakses-pada-tanggal-14-Maret-2017-pukul-20.00-WIB>.

TKI tersebut harus kembali ke Indonesia untuk mengajukan klaim di tempat dimana TKI tersebut mengurus asuransi. Dengan tidak adanya perwakilan kantor asuransi tersebut para TKI pun tidak mendapatkan proses yang cepat, sederhana, mudah di akses dan adil sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) disebut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, seperti “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Atas Klaim Asuransi Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per. 07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia” yang ditulis oleh Rahayu Lidiyo Wati yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember pada tahun 2012. “Penyelesaian Klaim Asuransi Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta)” yang ditulis oleh Erik Christanto yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2008. “Peranan, Tugas Dan Tanggung Jawab PJTKI Dalam Perekrutan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Studi Kasus DI PT. Sahara” yang ditulis oleh Alfredo P Damanik yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2006.

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang disebutkan tersebut memiliki sudut pandang dan objek penelitian yang berbeda dimana penulisan ini lebih membahas mengenai kantor perwakilan perusahaan asuransi yang berada di luar negeri untuk menjadi perlindungan terhadap TKI yang sedang bekerja di luar

negeri. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih mendalam dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul “ **Keberadaan Kantor Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Yang Berada Di Luar Negeri Guna Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Mengalami Permasalahan Dalam Bidang Asuransi Sosial**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana urgensi pendirian kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan TKI?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri dalam hal tidak adanya kantor perwakilan Perusahaan Asuransi tenaga kerja di luar negeri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui urgensi pendirian kantor perwakilan BPJS di luar negeri dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan TKI.
2. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri dalam hal tidak adanya kantor perwakilan Perusahaan Asuransi tenaga kerja di luar negara.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan akademis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat:
  - a. Secara teoretis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum asuransi khususnya mengenai asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
  - b. Sebagai bahan kepustakaan bagi kepentingan yang bersifat akademis serta memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai literatur dan sebagai bahan penelitian.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain:
  - a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang asuransi TKI.
  - b. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi calon TKI/TKI dalam mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme asuransi TKI.
  - c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dimana warga negara Indonesia berhak mendapatkan

pekerjaan yang layak. Selain itu dalam pembukaan UUD alinea keempat tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan dari Negara Indonesia salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum, jaminan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban dari negara hukum. Indonesia harus dapat menciptakan suatu kepastian hukum. Hak asasi manusia (selanjutnya dalam penelitian ini disebut HAM) adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani berkenaan dengan hal-hal yang asasi (hal yang dapat memungkinkan untuk hidup layak). Hak-hak asasi disebut juga dengan istilah ‘hak-hak manusia’ (*human rights*) adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia. Dikatakan ‘universal’ karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari manusia tidak peduli warna kulit, jenis kelamin, usianya, latar belakang kulturalnya dan apa pun agamanya. Sementara dikatakan ‘melekat’ atau ‘*inheren*’ karena hak-hak itu dimiliki oleh siapa pun karena kodratnya dari lahir bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan mana pun.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.62-63.

Hak Asasi Manusia tidak hanya membicarakan mengenai hak saja. Ketika membicarakan tentang hak pasti setiap manusia harus memenuhi kewajibannya. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Sudah sangat jelas bahwa bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum mendapatkan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya seperti halnya TKI yang bekerja di luar negeri.

Tenaga Kerja Indonesia berperan cukup penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. TKI tidak saja mendapatkan penghasilan yang besar akan tetapi juga ikut menyumbang devisa bagi negara. Namun perlindungan hukum bagi calon TKI/TKI yang akan bekerja di luar negeri masih kurang maksimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi ketika calon TKI/TKI tersebut bekerja dan peran pemerintah yang masih lemah untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi calon TKI/TKI yang sudah ataupun belum bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada negara Indonesia akan tetapi melindungi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Banyak warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI di luar negeri dimana mereka masih kurang mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Dimana sebagian besar dari TKI tersebut mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh majikannya. Para majikan pun

melakukan TKI sesuka hati mereka dan sebagian besar dari majikan memperlakukan TKI tidak manusiawi yang melanggar dari HAM.

Menurut Satpijpto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup> Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial enggining*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.<sup>11</sup>

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi dan perlindungan hukum.<sup>12</sup> Ia berpendapat bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan hukum kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai

---

<sup>10</sup>Satpijpto Rahardjo, *Ilmu Negara*, Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2000, hlm.54.

<sup>11</sup> H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.266.

<sup>12</sup> *Ibid* hlm.269.

tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Menurut Soebekti tujuan hukum adalah melayani kehendak negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat. Dalam melayani tugas negara, hukum memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.<sup>13</sup> Van Kant berpendapat bahwa tujuan hukum menjaga kepentingan manusia agar tidak dapat diganggu.<sup>14</sup> Dengan demikian, pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi setiap manusia. Hukum mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil serta terciptanya kebenaran dan keadilan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Radbuch yaitu hukum harus memiliki tiga tujuan. Ketiga tujuan hukum tersebut antara lain:

- 1) Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*), dimana hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan dalam Pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Dalam hal TKI yang bekerja di luar negeri harus mendapat kehidupan yang layak dimana TKI tersebut

---

<sup>13</sup> R Joni S Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm.40.

<sup>14</sup> *Ibid* hlm.12.

bekerja. Selain itu TKI berhak mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan serta dalam memberikan perlakuan kepada TKI harus adil antara pekerja yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri yang ingin mengajukan klaim dan mendapatkan kelayakan dalam penempatan kerja.

- 2) Keadilan Hukum (*gerechtigheid*),
- 3) Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid*) atau *utility*, dalam pelayanan asuransi dimana harus memberikan manfaat bagi TKI tersebut dalam melakukan pekerjaan di luar negeri sehingga kesejahteraan dan keamanan bagi TKI dalam melakukan pekerjaan akan tercapai.

## 2. Kerangka Konseptual

Pengertian perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat untuk berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Selain itu pemerintah memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri berupa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang di singkat BPJS merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya

menggunakan mekanisme asuransi sosial.<sup>15</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Definisi asuransi menurut ketentuan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Tujuan dari asuransi adalah untuk mengalihkan risiko dengan mana tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan atau terhadap jiwa seseorang.

Asuransi menurut Prof. Mark R. Green adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian

---

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Ketenagakerjaan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan), diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pada pukul 13.00 WIB.

tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.<sup>16</sup> Asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Dari definisi di atas maka dalam asuransi terdapat 4 unsur yaitu<sup>17</sup>:

1. Pihak Tertanggung (*insured*) adalah pihak yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung (*insurer*) adalah pihak yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu ( tidak diketahui sebelumnya)
4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Definisi premi asuransi dalam Pasal 1 angka (29) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui

---

<sup>16</sup> Djojosoedarso Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen resiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 1999, hlm.72.

<sup>17</sup> *Ibid* hlm 71.

oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Polis adalah dimana perusahaan asuransi memberikan janji-janji yang dicantumkan dalam suatu kontrak. Isi polis tersebut bisa berupa syarat-syarat pembayaran klaim, kapan perusahaan asuransi harus membayar yang akan ditanggung, dan jumlah yang akan dibayar.

Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. PPTKIS atau PJTKI adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

Pasal 1 butir (10) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-204/Men/1999 Tahun 1999 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Republik Indonesia, perwakilan PJTKI di luar negeri (selanjutnya dalam penelitian ini di sebut Perwalu) adalah badan hukum atau perorangan yang melaksanakan kegiatan untuk dan atas nama PJTKI di luar negeri. Pelindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Menurut Soerjono Soekarto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> R Joni S Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm 256.

<sup>19</sup> Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 95.

Sedangkan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup> Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>22</sup>

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian secara yuridis sosiologis. Dimana penulis melakukan wawancara atau survei lapangan ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang berada di Kota Bandung dan ke pada warga negara Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri untuk mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan kantor perwakilan perusahaan asuransi.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta tentang mekanisme dari pemberian polis asuransi kecelakaan dan jiwa dari pihak perusahaan asuransi kepada calon TKI atau TKI yang bekerja di luar negeri terkait dengan Hukum Asuransi.

## 3. Sumber data

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm 93.

<sup>22</sup> Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm 321.

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan yurisprudensi, dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian;
- 4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: PER-07/MEN/X/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah;
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin para ahli, tulisan ilmiah, jurnal-jurnal, hasil penelitian, buku-buku, koran-koran, dan majalah. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan hukum asuransi, hukum perdata dan hukum dagang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Belanda, Kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

d. Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Sedang metode deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian normatif ini menganalisis dan mengolah data pada bahan hukum primer dikaitkan dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang selanjutnya data sekunder yang telah disusun dan

ditetapkan sebagai sumber dalam penyusunan skripsi ini kemudian di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban calon TKI atau TKI, hak dan kewajiban perusahaan asuransi serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antara calon TKI atau TKI yang bekerja di luar negeri dengan perusahaan asuransi dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tinjauan pustaka ini berisi kerangka pemikiran atau teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

**BAB III :ASURANSI BAGI TENAGA KERJA SERTA KEBERADAAN KANTOR PERWAKILAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI LUAR NEGERI.**

Pada bagian ini akan membahas mengenai keberadaan kantor perwakilan asuransi untuk TKI yang bekerja di luar negeri serta tugas dan kewajiban dari perusahaan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB IV :ANALISIS URGENSI PENDIRIAN KEBERADAAN KANTOR PERWAKILAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI LUAR NEGERI BAGI PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN TKI DI LUAR NEGERI.**

Pada bagian ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam, identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.

## BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya.

